

**BUPATI SUMBA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR**

**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 38 TAHUN 2023**


**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA**

**DI KABUPATEN SUMBA TIMUR**


**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMBA TIMUR,**


- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di Daerah, maka perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
  - b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diupayakan upaya pengaturan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur melalui Satu Data Sumba Timur;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu membentuk Peraturan 

Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Timur tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Sumba Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2020 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 873);

## **MEMUTUSKAN**


Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN SUMBA TIMUR.**


### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Satu Data Indonesia adalah Kebijakan Tata Kelola Data Pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk;
2. Satu Data Sumba Timur adalah Kebijakan Tata Kelola Data Pemerintah di Kabupaten Sumba Timur sesuai dengan Kebijakan Satu Data Indonesia;
3. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deksripsi berupa angka, karakter, symbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi;
4. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis;
5. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada dibawah, pada atau diatas permukaan bumi; 

6. Data Keuangan Negara Tingkat Daerah adalah data yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah berdasarkan system akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
7. Data Lainnya adalah Data selain Data Statistik, Data Geospasial dan Data Keuangan Negara Tingkat Daerah yang ditetapkan melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
8. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu
9. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
10. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
11. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
12. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama.
13. Data Prioritas adalah Data Terpilih yang berasal dari Daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia
14. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Sumba Timur.
15. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Sumba Timur adalah Unit Kerja yang bersifat ex-officio di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumba Timur;
16. Portal Satu Data Sumba Timur adalah media bagi pakai Data ditingkat Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
17. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur; 

18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Sumba Timur;
19. Bupati adalah Kepala Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Sumba Timur;
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
21. Pembina Data Daerah adalah Perangkat Daerah yang diberikan Penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data (Badan Pusat Statistik).
22. Walidata Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah, serta menyebarkan Data.
23. Walidata Pendukung adalah Unit di setiap Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah;
24. Produsen Data Daerah adalah unit di setiap Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Pengguna Data adalah Instansi Pusat dan Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data melalui Portal Satu Data Indonesia dan/atau Portal Data Sumba Timur

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Maksud**

##### **Pasal 2**

Pengaturan Satu Data Sumba Timur dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan. *g*

## **Bagian Kedua**

### **Tujuan**

#### **Pasal 3**

Pengaturan Satu Data Sumba Timur bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
- c. mendorong keterbukaan informasi dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan berbasis Data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Ketiga**

### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 4**

Ruang Lingkup Peraturan Bupati Sumba Timur ini sebagai berikut:

- a. Penyelenggara Satu Data Sumba Timur;
- b. Penyelenggaraan Satu Data Sumba Timur;
- c. Portal Data Kabupaten Sumba Timur;
- d. Manajemen Hak Akses;
- e. Partisipasi; dan
- f. Pendanaan. ✎

**BAB III**  
**PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA DI DAERAH**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 5**

Penyelenggara Satu Data Indonesia di Daerah, dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data Daerah.
- e. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Sumba Timur
- f. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Sumba Timur

**Bagian Kedua**

**Pembina Data Daerah**

**Pasal 6**

- (1) Pembina Data Daerah Terdiri dari:
  - a. Pembina Data Statistik;
  - b. Pembina Data Geospasial;
- (2) Pembina Data Statistik Tingkat Daerah yaitu Instansi Vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di Bidang Statistik Daerah;
- (3) Pembina Data Geospasial tingkat Daerah yaitu salah satu Perangkat Daerah yang diberikan Penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional
- (4) Pembina Data Daerah mempunyai tugas:
  - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
  - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

**Bagian Ketiga**

**Walidata Daerah dan Walidata Pendukung**

**Pasal 7**

- (1) Walidata Daerah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika. ✎

- (2) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. mengordinasikan penyusunan usulan daftar Data;
  - b. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan Produsen Data sesuai standar dan prinsip Satu Data Indonesia;
  - c. memeriksa kelengkapan data yang disampaikan oleh walidata pendukung dan/atau Produsen Data Daerah sesuai dengan daftar data
  - d. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia baik tingkat Daerah maupun nasional; dan
  - e. membantu Pembina Data dalam melaksanakan pembinaan kepada Produsen Data Daerah;
- (3) Walidata Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung.
- (4) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit kerja di Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

#### **Bagian Keempat**

#### **Produsen Data Daerah**


#### **Pasal 8**

- (1) Produsen Data Daerah merupakan setiap unit pada Perangkat Daerah yang menghasilkan Data sesuai dengan daftar Data dan/ atau sesuai penugasan Gubernur/Bupati/Walikota.
- (2) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
  - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip dan standar Satu Data Indonesia; dan
  - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata Daerah dan / atau Walidata Pendukung.
- (3) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati ✍

## Bagian Kelima

### Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Sumba Timur

#### Pasal 9

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Sumba Timur terdiri dari:
  - a. Pembina Data Daerah;
  - b. Walidata Daerah;
  - c. Walidata Pendukung; dan
  - d. Produsen Data Daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data Daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain Pemerintah.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Timur dikoordinasikan oleh Kepala Badan yang melaksanakan tugas Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Timur Berkomunikasi dan Berkoordinasi dalam Penyelenggaraan Satu Data Sumba Timur mengenai ;
  - a. daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
  - b. daftar Data Daerah yang mengacu pada Data Prioritas yang akan ditetapkan ditingkat Pusat;
  - c. rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Timur
  - d. pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data Daerah, Walidata Pendukung, dan/atau Walidata Daerah;
  - e. pelaksanaan kebijakan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
  - f. rumusan dan keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Sumba Timur; dan
  - g. kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Timur sesuai dengan kebutuhan Daerah
- (5) Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai daftar Data Daerah, daftar Data Daerah yang mengacu Prioritas yang telah ditetapkan ditingkat Pusat, dan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Sumba Timur memperhatikan 


daftar Data, Data Prioritas dan rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat pusat.

- (6) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Sumba Timur memantau pencapaian dan melaporkan kepada Gubernur / Bupati / Walikota secara berkala.
- (7) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Sumba Timur melakukan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, coordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Sumba Timur meminta arahan kepada Gubernur/ Bupati.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Sekretariat Satu data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Sumba Timur**

#### **Pasal 10**

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Sumba Timur
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Sumba Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Koordinator;
  - b. Sekretaris.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Sumba Timur mempunyai tugas:
  - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Sumba Timur; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Sumba Timur.
- (4) Forum Satu Data Indonesia di Daerah ditetapkan dengan keputusan Bupati. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Sumba Timur bersifat *ex-officio*, secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja dilingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintah dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Sumba Timur dapat membentuk tim manajemen / pelaksana. 

- (6) Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Sumba Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tim manajemen pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

#### **BAB IV**

### **PENYELENGGARAAN SATU DATA KABUPATEN SUMBA TIMUR**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 11**

Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Sumba Timur terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.


#### **Bagian Kedua**

#### **Perencanaan Data**

##### **Paragraf 1**

##### **Umum**

##### **Pasal 12**

- (1) Walidata Daerah, Walidata Pendukung dan Produsen Data Daerah secara Bersama-sama melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas:
  - a. Penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
  - b. Penentuan daftar Data Daerah yang mengacu pada Data Prioritas yang telah ditetapkan di tingkat Pusat; dan / atau
  - c. Penentuan rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Sumba Timur.
- (2) Dalam penyusunan daftar Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada daftar Data yang telah disepakati oleh Instansi pusat melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat. 

## **Paragraf 2**

### **Daftar Data Daerah**

#### **Pasal 13**

- (1) Penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
  - a. Arsitektur system pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang system pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. Kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Sumba Timur; dan / atau
  - c. Rekomendasi pembina Data Daerah.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
  - a. produsen Data Daerah untuk masing-masing Data; dan
  - b. jadwal rilis dan/atau pemuatan Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah.

## **Paragraf 3**

### **Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Sumba Timur**

#### **Pasal 14**


- (1) Rencana program dan kegiatan Satu Data Sumba Timur dituangkan dalam Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Sumba Timur.
- (2) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Sumba Timur dapat mencakup:
  - a. Pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
  - b. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Kabupaten Sumba Timur;
  - c. Kegiatan terkait Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Sumba Timur; dan / atau
  - d. Kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Sumba Timur diusulkan bersama Wali Data Daerah dan / atau Wali Data Pendukung melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Sumba Timur. ✍

- (4) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Sumba Timur disusun dengan berpedoman pada;
  - a. Rencana aksi Satu data Indonesia yang telah ditetapkan tingkat Pusat;
  - b. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba timur; dan / atau
  - c. Arahan dan kebijakan Gubernur/Bupati/Walikota.
- (5) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Sumba Timur menyampaikan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk selanjutnya ditetapkan.
- (6) Koordinator Forum Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Sumba Timur memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Sumba Timur dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pengumpulan Data**

##### **Pasal 15**

- (1) Produsen Data Daerah melakukan pengmpulan Data sesuai dengan;
  - a. Standar Data;
  - b. Daftar Data Daerah yang telah ditentukan dalam Forum satu Data Tingkat Daerah Kabupaten Sumba Timur; dan
  - c. Jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah disertai dengan Metadata.
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah disampaikan kepada Walidata Daerah dan / atau Walidata Pendukung.
- (4) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai;
  - a. Data yang telah dikumpulkan;
  - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
  - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut. 


**Bagian Keempat**  
**Pemeriksaan Data**

**Pasal 16**

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Daerah dan / atau Walidata Pendukung.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata Daerah dan / atau Walidata Pendukung mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data Daerah.
- (3) Produsen Data Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Bagian Kelima**  
**Penyebarluasan Data**

**Pasal 17**

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan Pertukaran Data
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata Daerah terhadap Data yang telah memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kabupaten Sumba Timur; dan/atau media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Wali Data Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia yang difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
- (5) Dalam hal Data Daerah yang telah disebarluaskan oleh Walidata Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia mengalami permasalahan, yaitu melalui kondisi:
  - a. data rusak atau mengandung kode berbahaya;
  - b. tidak sesuai dengan petunjuk teknis Penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;
  - c. sumber data tidak dapat diakses oleh Satu Data Indonesia tingkat Pusat; dan / atau 

- d. data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan / atau Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Sumba Timur.
- (6) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan bersama Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat.

## **BAB V**

### **PORTAL DATA KABUPATEN SUMBA TIMUR**

#### **Pasal 18**

- (1) Portal Data Kabupaten Sumba Timur dikelola oleh Walidata Daerah.
- (2) Pengembangan Portal Data Kabupaten Sumba Timur dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Portal Data Kabupaten Sumba Timur dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek interoperabilitas Data dengan portal Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Portal Satu Data Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan Portal Data kabupaten Sumba Timur diatur oleh Walidata Daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **MANAJEMEN HAK AKSES**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pemberian Akses**

#### **Pasal 19**

- (1) Walidata Daerah menyediakan akses Data di Portal Data Kabupaten Sumba Timur kepada pengguna Data.
- (2) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah mengakses Data di Portal Data Kabupaten Sumba Timur tidak dipungut biaya.
- (3) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses data di Portal Data Kabupaten Sumba Timur tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan / atau dokumen surat pernyataan. &

## **Bagian Kedua**

### **Pembahasan Akses**

#### **Pasal 20**

- (1) Produsen Data Daerah, Walidata Pendukung, dan / atau Walidata Daerah Form Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Sumba Timur.
- (2) Pebatasan akses Data Daerah sebagaimana pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Sumba Timur.
- (3) Pelaksanaan pembahasan akses Data dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **PARTISIPASI**


#### **Pasal 21**

- (1) Walidata Daerah, Walidata Pendukung, dan / atau Produsen Data Daerah dapat mengikutsertakan partisipasi Perangkat Daerah dan badan hukum Publik yang berada di wilayah Propinsi dan / atau Kabupaten / Kota sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Walidata Daerah, Walidata Pendukung, dan / atau Produsen Data Daerah dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan penyelenggaraan Satu data Daerah diantaranya;
  - a. Instansi pusat;
  - b. Perguruan tinggi;
  - c. Lembaga penelitian;
  - d. Masyarakat; dan / atau
  - e. Pihak terkait lainnya.

## **BAB VIII**

### **PENDANAAN**

#### **Pasal 22**

Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan / atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 23**

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama dan / atau dokumen surat pernyataan sama, antar Perangkat Daerah dan / atau Instansi Pusat yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan / atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Bupati ini.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur. *g*

Ditetapkan di Waingapu  
pada tanggal 28 AGUSTUS 2023

*g*  
BUPATI SUMBA TIMUR  
*g*  
KRISTOFEL PRAING

Diundangkan di Waingapu

pada tanggal 28 AGUSTUS 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR, *g*

*g*  
UMBU NGADU NDAMU

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 39